BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 197 /KPTS/IV.02/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan komitmen Global dan Nasional yang bertujuan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif Sehingga perlu di bentuk Tim koordinasi di daerah yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026;

Memperhatikan : Mou Gubernur Provinsi Lampung dan *United Nations Development Programme* (UNDP) Nomor G/475/VI.01/HK/2017 tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas:

a. Dewan Pengarah
   1. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Tim Pelaksana
   1. mengoordinaksikan penyusunan rencana aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026;
   2. memastikan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat;
   3. mengoordinasikan pelaksanaan, pemenuhan data, pengolahan data, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Barat; dan
   4. menyampaikan laporan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara reguler kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 maret 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Bappeda Provinsi Lampung
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota *tim yang bersangkutan*.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 157 /KPTS/IV.02/2023
TANGGAL : 20 maret 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

A. *Dewan pengarah*

Ketua : Bupati Lampung Barat
Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua IV : Asistem Administrasi Umum

B. Tim Pelaksana :

Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Sekretaris : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Kepala Pelaksana Badan Bangsa dan Politik.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
6. Kepala Dinas Kesehatan.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Kepala Dinas Sosial.
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
13. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
14. Kepala Dinas Perikanan.
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
16. Kepala Dinas Perhubungan.
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
20. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
22. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
23. Seluruh Camat se-Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008